

## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, S. & Trisnawati, E. 2013. *Akuntansi Perpajakan Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ali, S. J. P. (2021). Analisis Penerapan Manajemen Pajak Pada CV. Sam Honda Motor. Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia – Deli Serdang.
- Direktorat Jenderal Pajak. 2002. *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 Tahun 2002 Tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler Dan Kendaraan Perusahaan*.
- Ekotama, S. 2015. *Pedoman Mudah Menyusun SOP*. Yogyakarta: MedPress.
- Fatimah, dkk. 2015. *Strategi Pintar Menyusun SOP*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Hardianti, R. (2019). Analisis Koreksi Fiskal Laporan Keuangan Komersial Dalam Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Pada CV. Sinar Gemilang Makassar”. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia - Makassar.
- Hidayat, A. S. (2013). Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial dalam Menentukan Pajak Penghasilan (PPH) Terutang (Studi Kasus pada PT. Indomix Perkasa Tahun Pajak 2010).
- Nurmalasari, E. (2014). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Andalan Bangun Sejahtera. President University Cikarang Baru - Bekasi Indonesia.
- Pratiwi, A. P. & Hidayati, W. N. 2020. *Akuntansi Perpajakan*. Universitas Pamulang Tangerang Selatan – Banten: UNPAM PRESS.
- Razali, and Ferawati. 2019. “Kepemilikan Institusional Dan Transparansi Informasi Terhadap Penghindaran Pajak: Sebelum, Saat, Dan Setelah Tax Amnesty.” *Jurnal Ekonomi Perjuangan* 1 (2): 74–88.
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- \_\_\_\_\_. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2011 Tentang Tata Cara Pencatatan Dan Pelaporan Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, Dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*.
- \_\_\_\_\_. 2015. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2015 Tentang Piutang Yang Nyata-Nyata Tidak Dapat Ditagih Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- \_\_\_\_\_. 2020. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- \_\_\_\_\_. 2021. *UU Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.
- Roza, F. (2012). Media gizi booklet. Padang: Poltekkes Kemenkes RI.
- Sandika. (2016). Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Tansatrisna Maju Bersama”. Universitas Muhammadiyah Palembang.

- Saragih, Firmando, and Ferry Laurensius. 2021. "Pengaruh Layanan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Mediasi Kepuasan Wajib Pajak." *Insight Management Journal* 2 (1): 1–10.
- Sari, F. P. (2019). Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Sarana Agro Nusantara Medan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara - Medan.
- Sitepu, B.P. 2012. *Penulisan Buku Teks Pelajaran. Bandung*: PT. Remaja Rosdakarya.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995 Tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar Atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima Atau Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito Atau Tabungan Lainnya.
- Tomytro, W. (2021). Analisis Penerapan Koreksi Fiskal Atas Laporan Laba- Rugi Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Badan Sesuai Dengan Peraturan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia – Deli Serdang.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.